

SKRIPSI
PERANAN *MOSALAKI* ENDE LIO DALAM MENYELESAIKAN KASUS
PERKAWINAN *PARU DHEKO* PADA MASYARAKAT ADAT LIO DI
DESA PORA KECAMATAN WOLOJITA KABUPATEN ENDE

“Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH :

KLAUDIUS DALA GERENE

NIM: 511-18-097

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2022



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Tujuh* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Klaudius Dala Gerene
Tempat/Tgl. Lahir : Ende, 15 Februari 2000
N I M : 51118097
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Peranan Mosalaki Ende Lio dalam Menyelesaikan Kasus Perkawinan Paru Deko pada Masyarakat Adat Lio di Desa Pora Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Maria Theresia Geme,SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M,H
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum



Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“PERANAN MOSALAKI ENDE LIO DALAM MENYELESAIKAN
KASUS PERKAWINAN PARU DHEKO PADA MASYARAKAT ADAT
LIO DI DESA PORA KECAMATAN WOLOJITA KABUPATEN ENDE”**

NAMA MAHASISWA : KLAUDIUS DALA GERENE
NOMOR REGISTRASI : 51118097
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum

MENGETAHUI :

PEMBIMBING I



Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum
NIDN: 0816048201

PEMBIMBING II



Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum
NIDN: 0019096216

DISETUJUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS

HUKUM



Einsensius Samara, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI

HUKUM



Br Yohanes Arman, S.H., M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

“KURANGI MENGELUH, PERBANYAKI BERSYUKUR”

-ANNO DALA GERENE-

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Darius Dala dan Mama Bergitha La yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
2. Saudara dan saudari tersayang, kakak Yun Dala Gerene, kakak Naning Dala Gerene, serta adik Yoan dan Yoga.
3. Kepada Keluarga Besar Gerene, Sao Labo Nangawogo dan A Raja yang senantiasa mendoakan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira Kupang, yang selalu membantu, memotivasi dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
3. Bruder Yohanes Arman SH.MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan
5. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing I dan, Bapak Bapak Benediktus Peter Lay SH.M.Hum, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr.Yustinus Pedo, SH.,M.Hum, Selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi Penulis, Sehingga ada rasa semangat untuk menulis.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Unwira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di Unwira.
8. Ibu kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
9. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, November 2022

Penulis

ABSTRAK

Konsep perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang perkawinan, namun dalam hal perkawinan adat secara utuh belum diatur. Negara mengakui adanya keberadaan masyarakat hukum Adat yang hidup dan masih tetap diakui keberadaannya yang hal ini dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 18B Ayat (2) dan 28I Ayat (3) UUD NKRI 1945. Dengan belum ada aturan pasti terhadap perkawinan adat, hal ini secara tidak langsung mengikis Adat Ende Lio masyarakat Desa Pora yang dimana keberadaan Adat Ende Lio yang sesungguhnya tentu untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat termasuk didalamnya menyelesaikan masalah kedua belah pihak yang mengadakan perkawinan *Paru Dheko* (kawin lari) disaat perselisihan itu terjadi. Dengan demikian permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan dan hambatan-hambatan *Mosalaki* dalam menyelesaikan perkawinan *Paru Dheko*. Tujuan untuk mengetahui peranan dan hambatan *Mosalaki* dalam menyelesaikan masalah kawin lari atau *Paru Dheko* dalam masyarakat Desa Pora, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende Flores NTT.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan dan dokumentasi.

Hasil dan pembahasan penelitian ini bahwa sejauh ini peran dari *Mosalaki* dalam menyelesaikan masalah *Paru Dheko* yaitu sebagai penengah dari kedua belah pihak dan memberikan solusi kepada kedua belah pihak. Dalam artian *Mosalaki* berperan penting dalam menyelesaikan masalah *Paru Dheko* dengan menerima laporan dari kedua belah pihak keluarga, kemudian mempertemukan kedua belah pihak keluarga untuk memfasilitasi jalanya penyelesaian masalah *Paru Dheko* dan memutuskan masalah *Paru Dheko* seadil-adilnya. Namun tidak semuanya berjalan dengan baik atau lancar karena adanya hambatan-hambatan yang menyebabkan *Mosalaki* sulit menyelesaikan masalah *Paru Dheko*. Sedangkan yang menjadi hambatan dalam menyelesaikan masalah *Paru Dheko* adalah dari pihak keluarga perempuan tidak melaporkan kepada pemangku adat atau didiamkan saja, adanya perbedaan agama dan kasta sehingga terjadi konflik antara kedua belah pihak keluarga yang menyebabkan masalah *Paru Dheko* sulit untuk diselesaikan.

Kesimpulan penelitian ini adalah peranan *Mosalaki* ada yang dilaksanakan dan adapula yang tidak dilaksanakan, yang dilaksanakan karena dari kedua belah pihak pelaku *Paru Dheko* salah satunya melapor kepada sedangkan yang tidak berjalan karena dari kedua belah pihak tidak ada yang melaporkan sehingga *Mosalaki* tidak mengetahui masalah *Paru Dheko* tersebut dan didiamkan saja. Hambatan-hambatannya yaitu karena perbedaan agama, kasta, dan adanya hubungan darah antara kedua belah pihak. Saran Penulis kepada *Mosalaki* Desa Pora Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende, Hendaknya *Mosalaki* harus lebih tegas dalam mengatasi masalah *Paru Dheko* dan menjalankan perannya sebagai hakim perdamaian atau penengah sehingga masalah *Paru Dheko* dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pertikaian antara kedua belah pihak.

Kata Kunci : *Mosalaki dan Paru Dheko*

DAFTAR ISI

MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 LandasanTeori	9
2.1.1 Teori Peran	9
2.1.2 Teori Kewenangan	12
2.1.3 Teori Penyelesaian Sengketa Adat.....	13
2.2 LandasanKonseptual.....	16
2.2.1 Pengertian Peran.....	16
2.2.2 Pengertian Masyarakat Adat	17
2.2.3 Pengertian Perkawinan.....	19
2.3 Alur Berpikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25

3.1 Jenis Penelitian	<u>25</u>
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	<u>25</u>
3.3 Lokasi Penelitian.....	<u>25</u>
3.4 Populasi, Sampel, dan Responden.....	<u>25</u>
3.4.1 Populasi	<u>25</u>
3.4.2 Sampel.....	<u>26</u>
3.4.3 Responden	<u>26</u>
3.5 Jenis Data.....	<u>26</u>
3.5.1 Data Primer.....	<u>26</u>
3.5.2 Data Sekunder	<u>26</u>
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	<u>27</u>
3.6.1 Wawancara	<u>27</u>
3.6.2 Studi Dokumentasi	<u>27</u>
3.6.3 Observasi	<u>27</u>
3.7 Metode Pengolahan Data.....	<u>27</u>
3.7.1 Koding.....	<u>27</u>
3.7.2 Editing	<u>28</u>
3.7.3 Tabulasi	<u>28</u>
3.8 Metode Analisis Data.....	<u>28</u>
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	<u>29</u>
4.1 Hasil Penelitian	<u>29</u>
4.1.1 Data Sekunder	<u>29</u>
4.1.2 Data Primer.....	<u>35</u>
4.2 Pembahasan.....	<u>42</u>
4.2.1 Peranan <i>Mosalaki</i> dalam menyelesaikan masalah <i>Paru Dheko</i>	<u>42</u>

4.2.2 Hambatan-hambatan dalam menyelesaikan masalah *Paru Dheko***Error! Bookmark not defined.**47

BAB VPENUTUP.....53

5.1 Kesimpulan53

5.2 Saran54

DAFTAR PUSTAKA.....55

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Penduduk Desa Pora.....	30
Tabel 2	Tabel Peranan <i>Mosalaki</i> dalam menyelesaikan masalah <i>Paru Dheko</i>	35
Tabel 3	Tabel Hambatan-Hambatan Peranan <i>Mosalaki</i> dalam menyelesaikan masalah <i>Paru Dheko</i>	38
Tabel 4	Tabel Pelaku <i>Paru Dheko</i> yang melakukan Perkawinan <i>Paru Dheko</i>	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi.....	31
Gambar 2	Monografi Desa Pora.....	35